



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan jumlah kursi dan jumlah suara sah yang diajukan oleh partai politik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 28-29 Juli 2010;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

Kedua : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 harus memenuhi persyaratan :

- a) Memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah paling rendah 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah; atau **sejumlah 7 (Tujuh) Kursi**.
- b) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah, paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 yaitu **1.217.767** (**Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh**) **Suara Sah** atau **sejumlah 182.665** (**Seratus Delapan Puluh Dua Enam Ratus Enam Puluh Lima**) **Suara Sah**.

- Ketiga : Data jumlah presentase perolehan kursi dan suara sah partai politik dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2079/KPU/2009 Tanggal 20 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 10 Agustus 2010



DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc